



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2019/PA-Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / **Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dok V Bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dok V Bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratpermohonannya tertanggal 07 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 07 Februari 2019 dengan register Nomor: 0020/Pdt.P/2019/PA Jpr. Telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah / **Istbat Nikah** dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dirumah kediaman orang tua Pemohon II di

Penetapan IN No. 21/Pdt.G/2019
Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Wajo, pada tanggal 11 November 2015, dengan wali Nikah Bapak XXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa emas 2 gram di bayar tunai dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah XXXXXXXXXXXXXXX dengan disaksikan oleh Bapak XXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 33 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

1. Anak I, perempuan lahir pada tanggal 10 Januari 2014;

2. Anak II, perempuan lahir pada tanggal 04 Februari 2016;

3. Anak III, laki-laki lahir pada tanggal 19 Oktober 2018;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ke agama lain (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

7. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Jayapura sebagai syarat untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah serta untuk mengurus Kutipan Akta Kelahiran anak, dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Buku Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Penetapan IN No. 21/Pdt.G/2019
Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang di Kelurahan Wajo, pada tanggal 11 November 2015, sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan secukupnya sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. SURAT-SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Jumardin, Nomor 9171011810830003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jayapura, tanggal 17 Juni 2013, bukti (P1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Miranda Nomor 7313106311960001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 29 November 2017, bukti (P2) ;

II.-----

SAKSI-SAKSI.

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

Penetapan IN No. 21/Pdt.G/2019
Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Iwan Samsul Bahri bin Solon, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Dok V Bawah, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak 5 tahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah karena Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Wajo Kecamatan Wajo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah Risan, adik kandung dari Pemohon II karena ayah Pemohon II sudah Almarhum sebelum menikah, dengan maskawin 2 (dua) Gram Emas;
- Bahwa saksi tahu dari keluarga Pemohon II bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah bapak Aco dan Junedi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pernikahan dilaksanakan status Pemohon I adalah Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah karena pernikahannya belum terdaftar/tercatat di Kantor Urusan Agama dan untuk membuat Buku Nikah

Penetapan IN No. 21/Pdt.G/2019
Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat untuk membuat Akta Kelahiran bagi anak-anak mereka sebagai syarat administrasi untuk kepentingan anak tersebut;

2. Masding Jumar bin Jupri, umur 53 tahun, Aama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Dok V Bawah, RT. 001/RW.007 Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II mereka adalah tetangga sudah lama kurang lebih 6 atau 7 tahun yang lalu, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I menikah dengan Pemohon II di kelurahan Wajo, Kecamatan Wajo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah Adam Risal adik kandung dari Pemohon II, karena ayah Pemohon II sudah Al-marhun, dan yang menikahkan adalah Ustadz Saleh dengan maskawin 2 (dua) Gram Emas;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang yaitu Bapak Aco dan Junedi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pernikahan dilaksanakan status Pemohon I adalah Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah karena pernikahannya belum terdaftar/tercatat di Kantor Urusan Agama dan untuk membuat Buku

Penetapan IN No. 21/Pdt.G/2019
Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah sebagai syarat untuk membuat Akta Kelahiran bagi anak-anak mereka ;

Bahwa atas keterangan dari para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu bukti apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nofember 2015 Kelurahan Wajo, Distrik Wajo, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, namun belum terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I (**Jumardin bin Lahi**) dengan Pemohon II (**Miranda binti Arifin**), yang diperkuat oleh keterangan para saksi di persidangan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah secara Islam pada tanggal 11 November 2015, di Kelurahan Wajo, Distrik Wajo, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi belum terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang diperkuat oleh bukti-bukti surat, keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II Adam Risal, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Aco dan Junedi, serta mahar berupa 2 (dua) gram emas, dibayar tunai;

Penetapan IN No. 21/Pdt.G/2019
Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut;

1.-----

يؤاخذ باقرار مكلف مختار

Artinya : Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah, Kitab Fathul Mu'in halaman 91 ;

2.-----

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya istri membenarkan pengakuan tersebut. (I'anah al Thalibin juz II halaman 308) ;

3.-----

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Pengakuan nikah dari seorang wanita baligh (dewasa) dapat diterima. Kitab Tuhfah, halaman 122 ;

4.-----

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم
يقم له دليل على انتهائه

Artinya : Barang siapa yang mengakui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri dari seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain. (Syekh Abdul Wahab Khallaf dalam Kitab Ushul Al Fiqh, halaman 92 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi, maka telah terdapat indikasi kuat bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terjadi hubungan hukum yaitu ikatan pernikahan;

Penetapan IN No. 21/Pdt.G/2019
Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

a. Bahwa Pemohon I (**Jumardin bin Lahi**) dan Pemohon II (**Miranda binti Arifin**) telah menikah secara Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2015 di Kelurahan Wajo, Kematan Wajo, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi belum terdaftar di Kantor Urusan Agama;

b.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, tidak ada hubungan nasab dan bukan juga saudara sesusuan;

c.-----

Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

d.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan hukum untuk menikah baik menurut Agama Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

e.-----

Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai 3 (tiga) orang anak anak ;

f.-----

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon I dengan

Penetapan IN No. 21/Pdt.G/2019
Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II terdapat hubungan hukum sebagai suami istri sah hanya saja belum terbukti oleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan, oleh karena itu permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (**Jumardin bin Lahi**) dengan Pemohon II (**Miranda binti Arifin**) yang dilaksanakan di Kelurahan Wajo, Kecamatan Wajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 11 November 2015 sah menurut hukum

Penetapan IN No. 21/Pdt.G/2019
Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 291.000,00**(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jayapura, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. H. Nurul Huda, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Anwar Rahakbau, SH, MH. dan Dra. Hj. Siti Amirah, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Pipit Rospitswati SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Anwar Rahakbau, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Drs.H. Nurul Huda, SH.,MH.
Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Siti Amirah.

Pipit Rospitawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan IN No. 21/Pdt.G/2019
Halaman 10 dari 11



Penetapan IN No. 21/Pdt.G/2019
Halaman 11 dari 11